



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem pangan daerah yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, Pemerintah Daerah mengoptimalkan penganekaragaman pangan dengan mengutamakan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 387);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang pangan di Kota Pangkal Pinang.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota Pangkal Pinang dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang di makan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
12. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
13. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAN-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga dan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
14. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
15. Keamanan Pangan adalah metode/ disiplin ilmiah berkaitan dengan penanganan, penyiapan dan penyimpanan makanan untuk mencegah penyakit dari makanan atau keracunan makanan.
16. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan/ atau konsumsi Pangan.
15. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
18. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
19. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 3

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis potensi sumber daya lokal merata dan terjangkau;
- c. meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan

- d. mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran Pemerintah Kota, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif usaha.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. tersedianya Pangan yang beraneka ragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
- b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
- d. tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran Pemerintah Kota, Kelurahan dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi daerah;
- b. rencana aksi;
- c. penyelenggaraan;
- d. pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.

BAB III STRATEGI DAERAH

Pasal 6

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dengan tetap mengacu kepada strategi nasional dalam percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
- (2) Strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal terdiri atas:
 - a. penguatan dukungan kebijakan/ regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal;

- b. pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
 - c. optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - d. penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
 - e. peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien;
 - f. peningkatan pengetahuan, kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
 - g. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal;
 - h. penguatan kelembagaan ekonomi petani, peternak, pembudidaya ikan serta nelayan.
- (3) Strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dan Pelaku Usaha Pangan dalam menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan dengan tetap mengacu kepada strategi nasional.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha Pangan melaksanakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya local sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 8

- (1) Strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal diselenggarakan untuk memenuhi target pola konsumsi Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Dalam rangka pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengukuran skor PPH.
- (3) Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026.
- (4) Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam indikator capaian, tahun dan target capaian.
- (5) Target daerah skor PPH dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan

Pertanian tahun 2024-2026 dan target skor PPH tahun 2027-2030 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya.

BAB IV RENCANA AKSI

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan strategi daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan untuk memenuhi target PPH ditetapkan RAD-P3BPSDL.
- (2) RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2025-2030.
- (3) RAD-P3BPSDL mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis.
- (4) Selain mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RAD-P3BPSDL disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal di seluruh wilayah sepanjang tahun;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan B2SA untuk mencapai sasaran skor PPH dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal;
 - c. daya dukung sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat daerah;
 - e. peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
- (5) RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RAD-P3BPSDL dilakukan perubahan dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, gubernur dan wali kota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (3) Selain mengacu pada RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan rencana aksi daerah harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Strategi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Pemerintah Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penganekaragaman pangan daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan program dan kegiatan percepatan penganekaragaman pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi daerah maupun rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat daerah dikoordinasikan dan dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

- (2) Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi daerah maupun rencana aksi percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat daerah dikoordinasikan dan dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian, dan target RAD-P3BPSDL; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk:

- a. mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. menjamin pelaksanaan rencana aksi percepatan pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan perencanaan; dan

- c. mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan Perangkat Daerah pendukung.
- (2) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan secara berjenjang ke Wali Kota.

Pasal 18

Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan percepatan Panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Juli 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 292

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
 POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Strategi 1. Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal					
1. Menetapkan kebijakan ekonomi mendukung pengembangan industri Pangan Lokal	Indikator capaian 1.1: Terbitnya Peraturan Walikota tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal				
	Menyusun kebijakan smart farming dalam pengembangan Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2026: 1 kebijakan	Bapperida	1. Bakeuda; 2. Diskopdag; 3. Diskominfo; 4. Dinas Pangan dan Pertanian; 5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Menyusun kebijakan mengenai pengembangan agroindustri berbasis Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2026: 1 kebijakan	Bapperida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakeuda; 2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota; 3. Diskopdag; 4. Dinas Pangan dan Pertanian; 5. Diskominfo
	Menyusun peraturan mengenai pengembangan Pangan Lokal, antara lain mengenai penggunaan tepung lokal dalam bahan baku industri Pangan, penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha	Peraturan Walikota tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Pangkalpinang	2025: 1 Peraturan Wali Kota	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota; 2. Bapperida 3. Seluruh OPD 4. Pelaku UMKM 5. Organisasi Lainnya

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Memastikan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal tercantum dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Tercantumnya Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam pedoman penyusunan, perencanaan dan penganggaran daerah	2026-2030: tercantumnya Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam pedoman penyusunan, perencanaan dan penganggaran daerah	Bapperida	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Bakeuda
	Mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk mendukung Penganekaragaman Pangan	Terkoordinasikannya perumusan kebijakan, perencanaan di anggaran pembangunan daerah untuk mendukung Penganekaragaman Pangan	2026-2030: 1 kegiatan per tahun	Bapperida	PD terkait perumusan kebijakan, perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk mendukung Penganekaragaman Pangan.
	Mengarusutamakan Rabu Tanpa BT Rabu dengan Senyuman (Rabu Tanpa Beras dan Terigu Rabu dengan Seporsi Ikan, Sayur, Buah, Umbi-Umbian dan Kacang-Kacangan	Terlaksananya pengarusutamaan Rabu Tanpa BT Rabu dengan Senyuman (Rabu Tanpa Beras dan Terigu Rabu dengan Seporsi Ikan, Sayur, Buah, Umbi-Umbian dan Kacang-Kacangan	2026-2030: 1 kegiatan per tahun	Dinas Pangan dan Pertanian	Seluruh PD, masyarakat, instansi vertical, swasta dan organisasi lainnya

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2. Memanfaatkan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan	Indikator capaian 1.2: pemanfaatan pangan lokal dalam program bantuan pangan				
	Mengidentifikasi penerima bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan gizi	Tersedianya data calon penerima bantuan Pangan yang dikategorikan masyarakat rawan Pangan dan gizi	2026-2030: data calon penerima bantuan Pangan per tahun	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapperida 2. Diskopdag 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 6. Badan Pusat Statistik 7. Dinas Pangan dan Pertanian
	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	2026-2030: 42 kelurahan	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setdako 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Pangan dan Pertanian 4. Dinas Kelautan dan Perikanan•, 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
3. Menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Indikator capaian 1.3: Terbitnya kebijakan daerah (kota) dalam penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal				
	Menyusun kebijakan daerah mengenai Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah	Terbitnya Peraturan Kepala Daerah mengenai Rencana Aksi Daerah untuk Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030 :1 Peraturan Wali Kota	Pemda Kota Pangkal Pinang	1. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota 2. Dinas Pangan dan Pertanian
	Mengalokasikan anggaran daerah untuk percepatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam kebijakan terkait anggaran pemerintah daerah	Teralokasinya anggaran daerah untuk percepatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang optimal	2025-2030 teralokasinya anggaran di Kota Pangkalpinang	Pemda Kota Pangkal Pinang	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Bapperida 3. Bakeuda

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Strategi 2. Pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal					
Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal	Indikator capaian 2.1 : Meningkatnya proporsi alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal di masing-masing Perangkat Daerah				
	Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Tersinkronisasinya program dan kegiatan	2026-2030: 1 kali per tahun	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD terkait 2. Kelompok masyarakat 3. Instansi vertikal 4. Swasta 5. Organisasi Lainnya
	Mengalokasikan anggaran untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Tersedianya anggaran untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030: tersedia anggaran per tahun di Dinas Pangan dan Pertanian dan OPD terkait lainnya	Bakeuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Bapperida 3. OPD terkait percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Strategi 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan					
1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan agribisnis terpadu komoditas Pangan secara berkelanjutan	indikator capaian 3.1 : Bertambahnya kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu				
	Melaksanakan kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	Tersusunnya hasil kajian mengenai penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	2026 - 2030 : 1 naskah kajian	Bapperida	1. Bakeuda 2. Diskopdag; 3. Dinas Pangan dan Pertanian
	Melaksanakan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk Penganekaragaman Pangan	2026-2030: 42 Kelurahan	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Kelurahan 2 Kecamatan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengembangkan kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	2026-2030: seluruh sekolah yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang dan menjadi wewenang kota Pangkalpinang	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2. Mengoptimalkan lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman pangan, ternak, dan ikan	Indikator capaian 3.2: Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk penyediaan Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)				
	Pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di kelurahan atau kawasan kelurahan	Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di kelurahan atau kawasan kelurahan	2026- 2030 : pendampingan di 42 Kelurahan di Kota Pangkalpinang	Kelurahan	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Bakeuda 3. Dinas Lingkungan Hidup
	Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di Kelurahan dan kawasan kelurahan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	Bertambahnya lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di kelurahan dan kawasan kelurahan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	2026- 2030 : 42 Kelurahan di Kota Pangkalpinang	Kelurahan	1. Bakeuda 2. Dinas Pangan dan Pertanian 3. Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Pengembangan kelurahan untuk penyediaan Pangan B2SA	Jumlah kelurahan untuk penyediaan Pangan B2SA	2026-2030: 42 kelurahan	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan dan Kecamatan 2. Dinas Perikanan dan Kelautan 3. BKKBN 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Strategi 4. Penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau Industri Kecil Menengah					
1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM	Indikator capaian 4.1 : Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya				
	Pelatihan kegiatan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan kegiatan Pangan Lokal	2026-2030: 1 kali per tahun	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPOM 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Diskopdag 4. Dinas Kesehatan

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2. IKM Pangan, dan usaha mikro lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu, keamanan, varian dan kemasan, serta pemasaran	Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di kelurahan	Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di kelurahan	2026-2030: 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskopdag 2. Kelurahan dan Kecamatan
	Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	2026-2030: 2601 UMKM	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Dinkes 2. Diskopdag 3. BPOM 4. Dinas Pariwisata 5. LP POM MUI
	Bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	2026-2030 : 261 pelaku usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Kesehatan 2. Diskopdag 3. BPOM 4. Dinas Pariwisata 5. LP POM MUI

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik bagi usaha kecil menengah Pangan olahan	Persentase usaha kecil menengah makanan yang menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik	2026-2030: 2601 UMKM	BPOM dan Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenag; 2. Diskopdag 3. Dinas Pangan dan Pertanian 4. Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan Lokal	Terlaksananya sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan Lokal	2026-2030: 1 sertifikat halal	LP POM MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskopdag 2. Dinas Pangan dan Pertanian 3. BPOM 4. Dinas Kesehatan

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Memberikan insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan / atau pengolahan, utamanya bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya	Indikator capaian 4.2: Terlaksananya pemberian insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pascapanen, dan atau pengolahan				
	Bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal untuk UMKM Pangan Lokal	Jumlah UMKM Pangan Lokal yang memperoleh bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal	2026-2030: 2 UMKM	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskopdag 2. Bapperida
	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pendampingan /pelatihan kelompok kegiatan UPPK	Jumlah UPPK yang mendapatkan pendampingan / pelatihan	2026-2030 : 15 UP2K	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	1. Diskopdag 2. Kemenag; 3. Dinas Pariwisata 4. Pemda Kota
Membina pelaku UMKM Pangan Lokal dalam pemenuhan komitmen persyaratan pemberian perizinan berusaha	Indikator capaian 4.3: Terpenuhinya komitmen persyaratan pemberian izin berusaha UMKM Pangan Lokal				
	Pendampingan kepada Pelaku Usaha Pangan atau UMKM Pangan Lokal	Terlaksananya pendampingan kepada Pelaku Usaha Pangan atau UMKM Pangan Lokal	2026-2030: 50 UMKM	Dinas Pangan dan Pertanian	1. LP POM MUUI 2. Dinkes; 3. Diskopdag; 4. BPOM 5. Dinas parowisata;
	Fasilitasi penerbitan perizinan berusaha bagi usaha mikro	Terpenuhinya persyaratan pemberian nomor induk berusaha bagi usaha mikro	2026-2030 : 38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Diskopdag 2. Dinas Pangan dan Pertanian 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Kesehatan

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Strategi 5. Peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis sumber daya dan kearifan lokal secara efisien					
1. Mendorong kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyerapan produk Pangan Lokal	Indikator capaian 5.1 : Meningkatnya jumlah pelaku usaha sebagai penjamin produk dalam penyerapan produk Pangan Lokal				
	Mendorong pengembangan informasi pasar komoditas Pangan Lokal	Jumlah lokasi kegiatan informasi pasar komoditas Pangan Lokal	2025-2030 : 2 pasar	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskopdag 2. Bapperida
2. Meningkatkan citra Pangan Lokal	Indikator capaian 5.2: Meningkatnya volume penjualan Pangan Lokal dari UMKM yang dibina				
	Menyediakan media informasi Pangan Lokal	UMKM Tersedianya media informasi Pangan Lokal	2026-2030: 1 aplikasi	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskominfo 2. Bapperida 3. Diskopdag
	Mengembangkan lokal pasar (market place) Pangan Lokal daerah	Berkembangnya lokal pasar (market place) Pangan Lokal daerah	2026- 2030 : 1 lokal pasar (marketplace)	Diskopdag	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Diskominfo 3. Pemda Kota.
	Mengembangkan gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal	Berkembangnya gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal	2026-2030: 1 gerai atau galeri	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskopdag; 2. Pemda Kota.
	Mengembangkan sentra kuliner ikan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kuliner berbasis daya lokal sentra ikan sumber lokal	2026-2030: 1 lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Diskopdag 2. Diskominfo

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Registrasi produk UMKM berbasis Pangan Lokal	Jumlah produk UMKM Pangan Lokal yang teregistrasi	2026-2030: 100 sertifikat per tahun	Diskopdag	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi 6. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA					
1. Melaksanakan edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan	Indikator capaian 6.1: Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik				
	Promosi menu gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan dengan menggunakan ikan dan produk perikanan, serta sumber protein lainnya terutama pada sasaran ibu hamil dan keluarga dengan balita	Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik	2026-2030: 7 kecamatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Kesehatan 3. Akademisi
	Sosialisasi, promosi, dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	Jumlah kecamatan yang melaksanakan sosialisasi, promosi, dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	2026-2030: 7 kecamatan	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinkes 3. Diskominfo 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. DP3AKB

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi sayur dan buah	Meningkatnya konsumsi sayur dan buah	2026: 179,1 gram per kapita per hari	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinkes 3. Diskominfo 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dp3AKB)
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi protein asal ternak	Meningkatnya konsumsi protein asal ternak	2026: 391,6 gram per kapita per hari	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinkes 3. Diskominfo 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dp3AKB)

Meningkatkan peran kepala daerah dalam pelaksanaan perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan umum dalam pelaksanaan perubahan perilaku	2026-2030 ; 7 kecamatan	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah Kota 2. Dinkes 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
---	---	-------------------------	----------------------------	--

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	Jumlah lokasi kampanye digital yang dilakukan influencer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	2026-2030: Kota Pangkalpinang	Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenag; 2. Dinkes 3. Dinas Pangan dan Pertanian 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
	Melakukan penguatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah Kecamatan yang melakukan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	2026-2030: 7 kecamatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes 2. Dinas pangan dan Pertanian

	Mengintegrasikan materi Pangan B2SA dalam pendidikan dan Penyuluhan makanan Beragam, bergizi, seimbang dan Aman	Jumlah lokasi sekolah yang mendapatkan pendidikan dan penyuluhan	2026-2030: 5 sekolah	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
--	---	--	----------------------	----------------------------	---------------------------------

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2. Meningkatkan gerakan daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan koordinasi pimpinan formal dan nonformal melalui kegiatan promosi, edukasi, diseminasi, dan advokasi secara sistematis	Indikator capaian 6.2: Terlaksananya peningkatan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang efektif				
	Mendorong pembudayaan konsumsi pangan sehat di seluruh OPD melalui Rabu Tanpa BT Rabu Dengan Senyum	Jumlah OPD yang melaksanakan Rabu Tanpa BT	2026-2030 : 75	Dinas Pangan dan Pertanian	Seluruh PD, Kecamatan dan Kelurahan
	Mengoordinasikan gerakan daerah percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya gerakan daerah Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030: Kota Pangkal Pinang	Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang	Dinas Pangan dan Pertanian

Menyusun pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terbitnya peraturan Kepala Daerah tentang pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030: 1 Peraturan Kepala Daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dinkes 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 4 Bapperida 5 Bagian Hukum Setdako
--	---	---	----------------------------	--

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Gerakan Rabu Tanpa BT Rabu dengan Senyuman	Terlaksananya Kampanye Rabu Tanpa BT Rabu dengan Senyuman	2026-2030 : 1 kali	Dinas Pangan dan Pertanian	Seluruh PD, Kecamatan dan Kelurahan

<p>Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku mendorong pemenuhan gizi seimbang</p>	<p>Terlaksananya penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku mendorong pemenuhan gizi seimbang</p>	<p>2026-2030: Kota Pangkal Pinang</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Setdako 2 Kemenag; 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 Diskominfo 5 Dinas Pangan dan Pertanian 6 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
<p>Advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal</p>	<p>Terlaksananya advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di kota</p>	<p>2026 -2030: Kota Pangkal Pinang</p>	<p>Dinas Pangan dan Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dinkes 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Menyusun kebijakan mengenai Gemar ikan menggunakan sumber daya lokal	Tersusunnya kebijakan mengenai Gemarikan menggunakan sumber daya lokal	2026-2030: 1 naskah kebijakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Setdako 2 Dinkes 3 Dinas Pangan dan Pertanian
	Menyusun kebijakan mengenai gerakan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terbitnya Peraturan Kepala Daerah mengenai Gerakan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	2025: 1 Peraturan Walikota	Dinas Pangan dan Pertanian	1 Setdako 2 Dinkes 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 Bapperida 7 Kecamatan 8 Kelurahan 9 Bakeuda

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
Strategi 7. Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal					
1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan penerapan serta diseminasi teknologi dan inovasi kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan Lokal	Indikator capaian 7.1: Terlaksananya Kajian dan pengembangan serta diseminasi teknologi dan inovasi kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal				
	Pelatihan pengembangan UMKM berbasis pangan lokal	Terlaksananya pelatihan pengembangan UMKM berbasis pangan lokal	2026-2030: Kota Panagkalpinang	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Bapperida 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Diskopdag
	Kajian, pengembangan, dan inovasi teknologi pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya kajian pengembangan, dan inovasi teknologi pengolahan Pangan Lokal	2026-2030: 1 dokumen hasil kajian, pengembangan, dan inovasi	Bapperida	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Lingkungan Hidup
	Kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi pangan berbasis kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu	Terlaksananya kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi pangan berbasis kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu	2026-2030: 1 naskah kajian	Bapperida	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Aksi	Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
	Kajian rantai pasok Pangan berbasis Pangan Lokal prototipe produk pangan padat gizi berbasis Pangan Lokal	Jumlah kajian rantai pasok Pangan berbasis Pangan Lokal Prototipe produk pangan padat gizi berbasis Pangan Lokal	2026-2030:1 naskah kajian	Bapperida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskopdag 2. Dinas Pangan dan Pertanian 3. Dinas Kelautan dan Perikanan

	Peningkatan penggunaan tepat guna dalam mengembangkan Pangan Lokal	Jumlah penggunaan teknologi Pangan Lokal tepat guna	2026-2030: 1 penggunaan teknologi	Bapperida	1. Diskopdag 2. Dinas Pangan dan Pertanian 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatkan akses teknologi dan informasi usaha Pangan Lokal kepada petani peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal	Indikator capaian 7.2: Meningkatnya akses teknologi dan informasi usaha Pangan Lokal kepada pelaku usaha				
	Mengembangkan aplikasi atau sistem informasi pasar (kebutuhan, ketersediaan, harga Pangan, dan pola konsumsi Pangan Lokal) yang dapat diakses Pelaku Usaha Pangan Lokal	Tersedianya aplikasi atau sistem informasi pasar (kebutuhan, ketersediaan, harga Pangan, dan pola konsumsi Pangan Lokal) yang dapat diakses Pelaku Usaha Pangan Lokal	2026-2030 : 1 aplikasi	Dinas Pangan dan Pertanian	1. Diskopdag 2. Diskominfo

Keterangan: Target Capaian dapat ditetapkan per tahun atau periode tahunan, atau akhir tahun capaian SDG's 2030

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN